

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-undang dasar 1945 menegaskan bahwa negara republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtstaat).<sup>1</sup> Negara Republik Indonesia adalah yang berlandaskan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, ditaati dan dihormati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Kriminologi menjelaskan kejahatan sebagai fenomena sosial dari perspektif sosiologis. Dalam sosiologi dikatakan bahwa lahirnya kejahatan bertepatan dengan lahirnya masyarakat. Ini berarti bahwa kejahatan adalah produk masyarakat. Kejahatan merupakan aspek kehidupan sosial (masyarakat) yang menjadi dasar perhatian sosiologis.

Kejahatan merupakan masalah abadi dalam kehidupan manusia, karena ia berkembang sejalan dengan berkembangnya tingkat peradaban umat manusia yang semakin kompleks, dan makin banyak peraturan, makin banyak pula kemungkinan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan manusia yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan.<sup>2</sup>

Didalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peristiwa hukum.<sup>3</sup> Kejahatan akan terus bertambah dengan cara berbeda-beda bahkan dengan peralatan yang semakin canggih dan modern sehingga kejahatan akan semakin meresahkan masyarakat saat ini. Salah satu

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 33

<sup>2</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017. *Kriminologi*, Pustaka Prima, Medan, hlm 46.

<sup>3</sup> Chainur Arasjid, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 133

kejahatan yang sering terjadi dalam masyarakat adalah tentang kejahatan begal.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas dijalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan dijalan. Jadi begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam<sup>4</sup>.

Tindak pidana pencurian merupakan jenis tindak pidana yang paling banyak terjadi dibandingkan dengan jenis tindak pidana terhadap harta kekayaan yang lain.<sup>5</sup> Alasan seseorang melakukan tindak pidana Pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencuri atau bahkan dengan melakukan kekerasan untuk mempermudah melakukan aksi pencuriannya, Kegiatan mencuri tersebut seringkali dilakukan pada saat malam hari. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut dengan begal merupakan perbuatan yang sangat merugikan dan bertentangan dengan moral agama, moral kesusilaan, serta membahayakan masyarakat, sehingga perlu adanya upaya dan perhatian khusus untuk memberantas begal oleh kepolisian.

Kepolisian resor (Polres) Bekasi Kota mencatat sekitar 3.000 remaja yang terlibat dalam aktivitas gangster di wilayahnya<sup>6</sup>. Ini mengartikan bahwa kejahatan di kota Bekasi banyak di lakukan oleh para remaja dan rata-rata yang menjadi pelaku begal adalah para remaja. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian serius, karena dari waktu ke waktu semakin banyak tindak pidana dan kejahatan yang dilakukan oleh begal yang ada akhirnya semakin meresahkan masyarakat, maka sebelum hal-hal tersebut semakin banyak terjadi di wilayah Kota Bekasi harus segera ditemukan solusi efektif guna pemberantasannya. Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) atau di wilayah kota Bekasi pada tahun 2021 lalu mengalami kenaikan 22%. Hal itu

---

<sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>5</sup> Tongat. 2003, *Hukum pidana materiil*, UMM Press, malang, hlm 13.

<sup>6</sup> <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/08/16/20053151/sekitar-3000-remaja-di-kota-bekasi-tergabung-dalam-geng-yang-kerap>. diakses pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13.40 WIB.

diungkapkan Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Hendra Gunawan saat rilis akhir tahun<sup>7</sup>. Berbanding tebalik dengan tingkat kriminalitas di Bali yang menurun hingga 32,66 persen di tahun 2020<sup>8</sup>

Aksi begal motor di Kota Bekasi semakin hari semakin meningkat hal tersebut membuat masyarakat menjadi resah. begal beraksi tak kenal waktu dan tempat, bahkan di siang bolong pun ada juga begal yang melakukan aksinya. Hampir setiap hari, terjadi aksi begal di Bekasi dan sekitarnya. Korbannya pun banyak dan bermacam-macam, mulai dari wanita, karyawan PT, anak sekolah, PNS (Pegawai Negeri Sipil), TNI (Tentara Nasional Indonesia), Polisi, hingga Ojek online. Para pelaku begal juga semakin nekat dan sadis, mereka mulai melukai korbannya meski korban tidak melakukan perlawanan saat di begal. Fenomena ini makin meresahkan masyarakat apalagi masyarakat yang kelaur atau aktifitasnya di malam hari dan juga para pelaku begal motor tersebut bukan saja melirik kendaraan para korbannya, melainkan harta benda seperti emas yang di pakai korban dan juga uang tunai. Para pelaku begal kerap beraksi di sejumlah daerah ataupun lokasi, seperti di daerah bunderan summarecon, daerah belakang Universitas Bhayangkara, jalan raya perjuangan Bekasi utara, Teluk Pucung. Umumnya para pelaku begal mengincar para wanita yang tengah mengendarai sepeda motor.

Pasal 365 KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau begal yaitu pencurian yang didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang untuk memudahkan pelaku dalam melakukan aksinya.

Dalam perkembangan hukum Indonesia telah di undangkan KUHP yang baru No. 1 Tahun 2023 dan kaitannya dengan begal atau pencurian dengan kekerasan ada di Pasal 245 yang berbunyi Setiap Orang yang melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, perkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan Kekerasan, atau perampasan kemerdekaan

---

<sup>7</sup> <https://megapolitan.okezone.com/read/2022/01/01/338/2526024/aksi-begal-di-bekasi-naik-22-pada-2021> diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 15.40 WIB.

<sup>8</sup> <https://www.liputan6.com/regional/read/4446585/tahun-2020-tingkat-kriminalitas-di-bali-menurun-hingga-3266-persen> diakses pada tanggal 20 Januari 2023 pukul 17.40 WIB.

berdasarkan diskriminasi ras dan etnis, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Baru-baru ini Polda Metro Jaya mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang dilakukan kelompok begal di Bekasi. Dari kejahatan ini ada tiga tersangka yang sudah ditangkap, barang bukti yang disita dari komplotan begal itu di antaranya dua buah cerurit dan pakaian yang digunakan tersangka<sup>9</sup>. Para tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 12 tahun penjara<sup>10</sup>.

Hukum Pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya. Penanggulangan kejahatan tersebut dapat dilakukan secara preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Namun upaya preventif tidak efektif untuk dilaksanakan jika kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang menjadi faktor tindak pidana tersebut terjadi dan apa alasan dari seseorang melakukan tindak pidana. Upaya penegakan hukum secara represif harus mampu menjamin hukum ditegakkan secara proporsional. Penegakan hukum yang mengandung prinsip proporsional adalah penegakan hukum yang mampu menegakan tidak saja aturan normatif(aspek kepastian hukum), tetapi juga aspek filosofinya(aspek manfaat dan keadilan)<sup>11</sup>.

Untuk itulah kemudian perlu dilakukan tinjauan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh begal, agar kemudian dapat ditentukan solusi efektif untuk menanggulangi dan memberantas atau paling tidak meminimalisir tindakan - tindakan negatif yang dilakukan oleh begal guna terwujudnya stabilitas dalam setiap hubungan di tengah-tengah masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“TINJAUAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN “BEGAL” DI KOTA BEKASI”**.

---

<sup>9</sup> <https://metro.tempo.co/read/1601404/kasus-begal-bercelurit-di-bekasi-polda-metro-jaya-tetapkan-3-tersangka>, diakses pada tanggal 15 Agustus 2022 pukul 12.00 WIB.

<sup>10</sup> Lihat pasal 365 KUHP

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, hlm 103

## **B. Rumusan Masalah**

Berikut merupakan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan “begal” di kota Bekasi ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Polres Metro Bekasi Kota dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan “begal” di kota Bekasi ?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi karena penelitian ini dilakukan di Bekasi, penulis memilih penelitian di Polres Bekasi. Alasan pemilihan lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan marak terjadi kasus pencurian dengan kekerasan “Begal” yang terjadi di wilayah Bekasi, subjek yang menjadi fokus penelitian ini adalah pelaku begal, pihak kepolisian, sedangkan objek yang menjadi fokus penelitian ini adalah masalah begal.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang ada yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan “begal” di kota Bekasi
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Polres Metro Bekasi Kota dan kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan “begal” di kota Bekasi

### **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai penambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti oleh penulis, serta juga diharapkan bermanfaat dari hasil penelitian bagi perkembangan ilmu hukum,

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan informatif yaitu sebagai bahan masukan informasi bagi masyarakat terhadap pemecahan masalah Tindak pidana pencurian dengan kekerasan “begal” yang terjadi di wilayah hukum Polres Bekasi

## E. Metode Penelitian

Penelitian atau research dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan guna mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, detail, dan komprehensif dari suatu hal yang diteliti.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Creswell, penelitian yaitu proses yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman tentang suatu topik atau masalah. Langkah-langkah dalam penelitian diantaranya adalah memberikan pertanyaan, mengumpulkan data dari jawaban pertanyaan tersebut kemudian menyajikannya<sup>13</sup>.

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan Normatif-Empiris. Merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji

---

<sup>12</sup> Haris Hardiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012).

<sup>13</sup> Moh. Nazir, 2014, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.<sup>14</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (normatif empiris) dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan didukung juga menggunakan data sekunder atau studi dokumentasi.

## 3. Sumber Data

Dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum sebagai berikut :

### a. Sumber Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Bahan hukum ini terdiri atas:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- 3) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*
- 4) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) Dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948
- 5) Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 6) Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 7) UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 126.

- 8) UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- 9) Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- 10) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**b. Sumber Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya yang berasal dari karya para sarjana, jurnal, data yang diperoleh dari instansi, serta buku-buku kepustakaan yang dapat dijadikan referensi yang dapat menunjang penelitian ini

**c. Sumber Hukum Tersier**

Yaitu bahan hukum yang mengandung bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus.

**4. Cara Pengumpulan Data**

Adapun cara pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara Yaitu memperoleh dan mengumpulkan data melalui Tanya jawab, dialog/diskusi dengan pihak terkait dan dianggap mengetahui banyak mengenai permasalahan dalam penelitian penanggulangan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan “Begal”.
- b. Observasi Yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung di polres Bekasi dan meneliti mengenai hukum yang mengatur tindak pidana pencurian dengan kekerasan serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh polres Bekasi.

## 5. Teknik Analisis Data

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis Deskriptif Kualitatif yang berarti menjabarkan atau menguraikan dari suatu hasil penelitian ke dalam sebuah tulisan, dengan menggunakan data yang bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan dalam pemahaman dan interpretasi data<sup>15</sup>. Penulis menjabarkan atau menguraikan hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak Polres Bekasi kedalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti dan dipahami

---

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm 172.